



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Lesmono
Pangkat/NRP : Kopda/31040178020483
Jabatan : Tapem Valve Trombone II Pokpem Slide Trombone Solo Satsikmil Tipe "C" Ajenrem tipe "A"
Kesatuan : Ajendam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 12 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-75/A-69/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/757/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :TAP/179/PM.III-19/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/179/PM.III-19/AD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/112/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar Absensi dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019 dari Ajenrem 174/ATW.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/VII/2019/XVII/A tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/924/IX/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/941/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.

3. SuratKaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1002/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari A.n. Ka Ajendam XVII/Cenderawasih Nomor : R/923/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kopda Andri Lesmono NRP, 31040178020483 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa A.n Kopda Andri Lesmono NRP, 31040178020483 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas atau dalam tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Mako Ajenrem 174/ATW atau ditempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secara PK TA. 2004, setelah lulus dilantik Prada NRP 31040178020483 TMT 02-10-2004, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kesatuan Ajendam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda jabatan Tapem Valve Trombone II Pokpem Slide Trombone Solo Satsikmil Tipe "C" AJenrem tipe "A".
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIT saat anggota Ajenrem 174/ATW saat melaksanakan apel pagi di depan Mako AJenrem 174/ATW yang diambil oleh Kaajenrem 174/ATW A.n. Letkol Caj Susanto Supriatna, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa ijin yang syah, ketidakhadiran tersebut berlanjut dampai dengan tanggal 10 Juli 2019 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari, dan hingga sekarang belum kembali ke satuan.
3. Bahwa sejak Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah, Saksi I Melkias Faifet dan Sertu Wahyu Septiyadi Putra atas perintah Kaajenrem 174/ATW melakukan pencarian Terdakwa di Asrama Korem 174/ATW dan Kota Merauke serta menghubungi keluarga Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang syah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiagakan untuk Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BP-48/A-45/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor : R/923/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Sertu Melkias Faifet dan Sertu Wahyu Septiyadi Putra tidak dapat hadir dalam persidangan karena terkendala biaya transportasi ke Jayapura. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Melkias Faifat
Pangkat/NRP : Sertu/31990256890577
Jabatan : Baurlat Urtuud Ajenrem Tipr "A" 174/ATW
Kesatuan : Ajendam XVII/Cenderawasih
Tanggal tanggal lahir : Maluku Tenggara, 3 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Mako Ajenrem 174/ATW dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIT anggota Ajenrem 174/ATW melaksanakan apel pagi di depan Mako Ajenrem 174/ATW yang diambil oleh Kaajenrem 174/ATW an. Letkol Caj Susanto Supriyatna, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selesai apel pagi Kaajenrem 174/ATW memerintahkan Saksi I Melkias Faifet dan Serka Imam untuk melakukan pencarian Terdakwa, Saksi I dan Serka Imam melakukan pencarian di Asrama Korem 174/ATW dan Kota Merauke serta menghubungi keluarga Terdakwa baik secara lisan maupun telepon namun tidak menemukan Terdakwa dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Satuan baik melalui telepon maupun surat dan belum kembali ke Satuan.
4. Bahwa Saksi I mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Wahyu Septian Putra
Pangkat/NRP : Sertu/2113017095094
Jabatan : Bapen Tenor Hom I Ajenrem 174/ATW
Kesatuan : Ajendam XVII/Cenderawasih
Tanggal tanggal lahir : Abepura, 29 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Irian Seringgu Gang Mumu Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Mako Ajenrem 174/ATW dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIT anggota Ajenrem 174/ATW melaksanakan apel pagi di depan Mako Ajenrem 174/ATW yang diambil oleh Kaajenrem 174/ATW an. Letkol Caj Susanto Supriatna, tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selesai apel pagi Kaajenrem 174/ATW memerintahkan Saksi I Melkias Faifet dan Sertu Wahyu Septiyadi Putra melakukan pencarian di Asrama Korem 174/ATW dan Kota Merauke dan juga menghubungi keluarga Terdakwa baik secara lisan maupun pertelepon namun tidak menemukan Terdakwa dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke satuan baik melalui telepon maupun surat dan belum kembali ke satuan.
4. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secara PK TA. 2004, setelah lulus dilantik Prada NRP 31040178020483 TMT 02-10-2004, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kesatuan Ajendam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda jabatan Tapem Valve Trombone II Pokpem Slide Trombone Solo Satsikmil Tipe "C" Ajenrem tipe "A".
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-75/A-69/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Ajendam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Ajenrem 174/ATW dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD, melalui pendidikan Secara PK TA. 2004, setelah lulus dilantik Prada NRP 31040178020483 TMT 02-10-2004, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kesatuan Ajendam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda jabatan Tapem Valve Trombone II Pokpem Slide Trombone Solo Satsikmil Tipe "C" AJenrem tipe "A".
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIT saat anggota Ajenrem 174/ATW saat melaksanakan apel pagi di depan Mako AJenrem 174/ATW yang diambil oleh Kaajenrem 174/ATW A.n. Letkol Caj Susanto Supriatna, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa ijin yang syah, ketidakhadiran tersebut berlanjut dampai dengan tanggal 10 Juli 2019 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari, dan hingga sekarang belum kembali ke satuan.
3. Bahwa sejak Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah, Saksi I Melkias Faifet dan Sertu Wahyu Septiyadi Putra atas perintah Kaajenrem 174/ATW melakukan pencarian Terdakwa di Asrama Korem 174/ATW dan Kota Merauke serta menghubungi keluarga Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapa siagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andri Lesmono adalah prajurit TNI AD yang berdinās aktif di Ajenrem 174/ATW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP. 31040178020483.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/757/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIT saat anggota Ajenrem 174/ATW saat melaksanakan apel pagi di depan Mako AJenrem 174/ATW yang diambil oleh Kaajenrem 174/ATW A.n. Letkol Caj Susanto Supriatna, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa ijin yang syah, ketidakhadiran tersebut berlanjut dampai dengan tanggal 10 Juli 2019 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari, dan hingga sekarang belum kembali ke satuan.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah, Saksi I Melkias Faifet dan Sertu Wahyu Septiyadi Putra atas perintah Kaajenrem 174/ATW melakukan pencarian Terdakwa di Asrama Korem 174/ATW dan Kota Merauke serta menghubungi keluarga Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang syah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiap siagakan untuk Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai”Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk
Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi maupun operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari "Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 174/ATW tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2019 atau sel selama 64 (enam puluh empat) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitusebagai berikut :

1. Hal-hal yang meringankan : Nihil
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
 - c. Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa yang sampai saat persidangan ini belum juga kembali ke kesatuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019 dari AJenrem 174/ATW.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andri Lesmono, Kopda, NRP 31040178020483 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019 dari AJenrem 174/ATW.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila sewaktu-waktu tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetyo, S.H Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 179-K/PM III-19/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Kristiyono, S.H.,M.H
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetyo, S.H
Mayor Chk NRP 11020050460180
Panitera Pengganti

M Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275